



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 139/PL.02.4-Kpt/1224/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, BENTUK DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menerangkan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu menetapkan Jenis, Bentuk dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Penetapan Jenis, Bentuk dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG PENETAPAN JENIS, BENTUK DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jenis, Bentuk dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Alat Peraga Kampanye :

1. Baliho

- Ukuran : 3m x 5m
- Bahan : Flexi minimal 280 gram/digital printing
- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- Bentuk : Portrait/Landscape
- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)
- Jumlah : 4 buah untuk setiap Pasangan Calon

2. Umbul-umbul

- Ukuran : 0,5m x 4m
- Bahan : Flexi minimal 240 gram/digital printing
- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)
- Jumlah : 20 buah setiap pasangan Calon untuk setiap Kecamatan

3. Spanduk

- Ukuran : 1m x 6m
- Bahan : Flexi minimal 240 gram/digital printing
- Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)
- Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet)
- Jumlah : 1 buah setiap Paslon untuk setiap Desa/Kelurahan

B. Bahan Kampanye yang terdiri dari :

1. Selebaran

- Bahan : HVS minimal 80 gram

- Ukuran : 9,9 cm x 21cm
 - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - Jumlah : 10000 setiap Pasangan Calon
2. Brosur sebanyak 10000 setiap Pasangan Calon
- Bahan : HVS minimal 80 gram
 - Ukuran : Terbuka 21 x 29,7 cm atau terlipat 21
 - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - Jumlah : 10000 setiap Pasangan Calon
3. Pamflet sebanyak 10000 setiap Pasangan Calon
- Bahan : HVS minimal 80 gram
 - Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
 - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - Jumlah : 10000 setiap Pasangan Calon
4. Poster sebanyak 10000 setiap Pasangan Calon
- Bahan : HVS minimal 80 gram
 - Ukuran : 40 cm x 60 cm
 - Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)
 - Jumlah : 10000 setiap Pasangan Calon

KEDUA : Segala biaya pembuatan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu
Pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,
Ttd
EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub-bagian Hukum,

Leo Agung Santoso Nazara